



PUTUSAN
Nomor 187 K/TUN/KI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROSELITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Dusun Mangga, Desa Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan mengurus Rumah Tangga;
2. **IRFAN NANDA SETIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Dusun Mangga, Desa Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Qodrat Husni Putra, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (YLBHI-LBH Banda Aceh), beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPOLISIAN DAERAH ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heri Manja Putra, S.H., jabatan Kepala Subbidang Bantuan Hukum Bidang Hukum Polda Aceh, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 011/V/KIA-PS-A/2021;
2. Menyatakan Informasi Publik yang dimohon oleh Para Pemohon Keberatan merupakan informasi yang dapat dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon Keberatan;
3. Mewajibkan Termohon Keberatan untuk membuka serta memberikan salinan informasi yang dimohonkan Para Pemohon Keberatan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*, yang meliputi:
 - 1) Salinan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor SPPP/17.a/III/RES.1.6/2023/Subdit III-Resum tanggal 7 Maret 2023;
 - 2) Salinan hasil *visum et repertum* terhadap jenazah (almarhum) David Yuliansyah;
 - 3) Salinan hasil ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah (almarhum) David Yuliansyah;
 - 4) Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seluruh saksi-saksi yang telah diperiksa selama proses penyelidikan berlangsung;
 - 5) Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seluruh ahli-ahli yang telah diperiksa selama proses penyelidikan berlangsung;
 - 6) Salinan seluruh rekaman CCTV yang diperoleh dan diperiksa penyidik selama proses penyelidikan berlangsung;
 - 7) Salinan laporan hasil gelar perkara yang pernah dilakukan oleh penyidik selama proses penyelidikan berlangsung;
 - 8) Salinan *powerpoint* yang pernah dipaparkan penyidik dalam gelar perkara tanggal 22 Februari 2023; dan
 - 9) Salinan seluruh alat-alat bukti lainnya yang diperoleh dan diperiksa penyidik selama proses penyelidikan berlangsung; dan
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada Termohon Keberatan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/KI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 22/G/KI/2023/PTUN.BNA, tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 22/G/KI/2023/PTUN.BNA tanggal 20 Desember 2023; dan

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi publik yang dimohonkan dalam perkara ini dapat dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon Kasasi;
3. Memerintahkan dan mewajibkan Termohon Kasasi untuk menyerahkan seluruh permohonan informasi dalam perkara ini kepada Para Pemohon Kasasi dalam bentuk salinan yang dilegalisir;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi; atau

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/KI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Majelis Hakim menilai dalam Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik belum termasuk *pro Justitia* oleh karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang, sehingga terhadap Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) tidak dapat dilakukan mekanisme pengujian seperti tindakan penghentian penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa dalam sengketa ini Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan sebagai pemohon informasi meminta informasi yang berkaitan dengan proses penyelidikan yang mana informasi tersebut sebagiannya menjadi bahan pertimbangan penghentian penyelidikan untuk menyatakan tidak adanya peristiwa tindak pidana, sehingga kedua hal tersebut berimplikasi hukum yang berbeda terhadap pihak-pihak yang terkait pada proses penyelidikan atau penyidikan;
- Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) beserta penjelasannya dan Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008, informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan merupakan informasi yang



dikecualikan dengan didasarkan perlindungan terhadap kepentingan publik dalam rangka untuk menjamin penghormatan hak secara menyeluruh, adapun penilaian terkait informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan tersebut tidak terlepas dari pengujian konsekuensi yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan yang termuat di dalam Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Nomor TAP/01/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Polda Aceh tanggal 19 Januari 2023, sehingga informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan tidak dapat diberikan;

Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ROSELITA dan 2. IRFAN NANDA SETIA**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttt.

ttt.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttt.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttt.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/KI/2024